

## Sudah Siapkan Rp3 Juta Sebagai Insentif



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 04/10/2025

**Penajam** – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menyiapkan anggaran khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan, apabila daerah ini kembali meraih penghargaan Adipura pada 2024 lalu. Namun, hingga awal Oktober 2025, hasil penilaian Adipura tahun 2024 belum juga diumumkan secara resmi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Safwana, membenarkan bahwa proses penilaian Adipura sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2024. Meski begitu, pengumuman hasil belum dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. “Biasanya diumumkan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, tapi hingga kini belum ada kejelasan,” kata Safwana, Kamis (2/10/2025).

Ia menyebut, ketidakpastian tersebut tidak hanya dirasakan PPU, melainkan juga dialami seluruh daerah yang ikut dalam penilaian Adipura. “Kami juga sudah menanyakan langsung ke tim penilai, jawabannya masih harus menunggu,” lanjutnya. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten PPU telah mengalokasikan dana dalam APBD 2024 untuk memberikan *reward* kepada para petugas kebersihan. Apresiasi tersebut direncanakan sebesar Rp3 juta per orang bagi sekitar 200 petugas, baik yang bekerja di lapangan maupun di kantor. “Anggarannya sudah siap, tinggal menunggu kepastian hasil Adipura. Kalau nanti pengumuman dilakukan bersamaan untuk tahun 2024 dan 2025, kita tetap akan realisasikan *reward*-nya,” jelas Safwana.

Menurutnya, pemberian insentif ini merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras para petugas kebersihan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di PPU. Sebagai informasi, penilaian Adipura tahun 2025 di PPU mencakup 14 komponen dengan 26 titik pantau. Lokasi yang dinilai meliputi Tempat

Pembuangan Akhir (TPA), pasar tradisional, permukiman warga, sekolah, hingga bank sampah yang menjadi indikator penting kebersihan wilayah. **(ami/far)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Sudah Siapkan Rp3 Juta Sebagai Insentif, 04/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) diatur bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dalam Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.